



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
LASALIMU KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara PPS Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan tentang Rapat Pleno pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Lasalimu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 04 Tahun 2022 tanggal 20 Januari Tahun 2022 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Untuk Pemilihan umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PERGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LASALIMU KECAMATAN LASALIMU SELATAN KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Keputusan ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 8 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
KETUA,

ttd

RAHMATIA

Salinan sesuai aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Azhar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENTANG PERGANTIAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
LASALIMU KECAMATAN LASALIMU SELATAN  
KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LASALIMU KECAMATAN LASALIMU SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	LA MURUNI	KETUA
2.	HARUN	ANGGOTA
3.	ANCE	ANGGOTA

KETUA,

ttd

RAHMATIA